

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2024

Kpt No 2 Tahun 2024,8 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan pengendalian untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang berintegritas, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2023; Pepras No 54 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Kpt KPU No.134/Kpts/KPU/2020; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam keputusan Komisi ini menetapkan satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2024.
 - Lamp. 1 hlm.